



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

REPAIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Tunak Malang, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya M. APRIADI ABDI NEGARA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor Hukum M. APRIADI ABDI NEGARA, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 46 Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SK.KH/ AAN.AD/II/2020, tanggal 22 Februari 2020;

Domisili Elektronik (e-mail) : apriadinegara@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan:

KEPALA DESA UNGGA, KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Berkedudukan di Desa Ungga Praya, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Domisili Elektronik (e-mail) : inaqakeyuliani@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 9/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 28 Februari 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 9/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 28 Februari.2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 9/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 02 Maret 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 9/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 24 Maret 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 9/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 28 April 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
6. Berkas Perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 24 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal 27 Februari 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 24 Maret 2020, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 7 April 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:
2. Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya tertanggal 2 Desember 2019, atas nama Repa'in.;
selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa objek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

Konkrit karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

Final bahwa keputusan Tergugat bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan hukum.;

II. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 2 Desember 2019 dengan cara dititipkan melalui staf Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga pengajuan Gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang;
3. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 26 Februari 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN.;

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kepentingan Yang Dirugikan;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019, atas nama Repa'in telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat sehingga Penggugat menjadi kehilangan jabatan/pekerjaan yang semula yaitu sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan;

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, penghasilan tetap Penggugat berkurang yang semula sebesar Rp. 2.100.000,00/bulan (dua juta seratus lima puluh ribu) menjadi Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban berupa tanggungan biaya hidup untuk menafkahi istri dan anak karena Penggugat adalah tulang punggung keluarga;

Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat karena anggapan masyarakat yang mengira bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dimutasi sebagai Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.;

IV. Alasan Menggugat;

1. Bahwa Repain diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberhentian

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 06 April 2017 nama Repain Jabatan Kepala seksi Kesejahteraan;

2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas Perangkat Desa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa secara mengejutkan Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Rep'in tanpa disertai dengan alasan hukum yang jelas serta tanpa adanya surat rekomendasi secara tertulis dari Camat Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, dimana dalam keputusan tersebut (objek sengketa) memutasi jabatan Repain (Penggugat) semula menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dimutasi menjadi Staf Kepala Perencanaan Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 3 Desember 2019 Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Desa Ungga, Camat Praya Barat Daya dan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Lombok Tengah terhadap terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Repain;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 6 Februari 2020 Penggugat telah mengajukan Surat Upaya Banding administratif Kepala Desa Ungga, Camat Praya Barat Daya dan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Lombok Tengah terhadap terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Repain;

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya Surat Keberatan dan upaya banding administratif, Penggugat tidak mendapat jawaban dari Kepala Desa Ungga, Camat Praya Barat Daya dan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Lombok Tengah secara jelas;
7. Bahwa meskipun demikian, Penggugat bersama-sama dengan BPD Ungga dan Tokoh masyarakat lainnya tetap berusaha meminta mediasi dan klarifikasi kepada Tergugat maupun upaya lain namun tidak mendapatkan respon dari Tergugat;
8. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dijelaskan mengenai mutasi jabatan Perangkat Desa, yaitu:
 - 1) "Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa.";
 - 2) "Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jabatan Sekretaris Desa diisi dari jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
 - b) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah yang memiliki masa jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c) Jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.";
 - 3) "Mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.";
9. Bahwa meskipun telah ada Peraturan Bupati Lombok Tengah seperti yang tersebut di atas, Tergugat tetap pada keputusan yakni dengan memutasi jabatan Penggugat tanpa disertai dasar dan alasan hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan AUPB serta sangat merugikan Penggugat;

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mutasi jabatan Penggugat sebagai Staff Kepala Perencanaan Pembangunan Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga patut dikatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memiliki motif lain dan cacat hukum, hal ini bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas” karena Tergugat dalam mengelola administrasi Pemerintahan Desa yang berdasarkan kode etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun justru Tergugat tidak melaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat berkeyakinan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi seharusnya mengutamakan serta berpedoman dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Kepala Desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memutasi Perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:
 - 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.;
 - 2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.;
 - 3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.;
 - 4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan;
- b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- 5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.;
12. Bahwa sebelum menerbitkan, Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Repain oleh Kepala Desa Ungga (Tergugat) harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, namun Surat Keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat ini tidak dilaksanakan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;
13. Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu "Asas kecermatan" yaitu Tergugat telah bertindak tidak teliti dalam menerbitkan surat keputusan mutasi Penggugat sebagai Staf Perencanaan Pembangunan Desa Ungga karena Tergugat hanya mengeluarkan surat objek sengketa secara subyektif, hal ini terbukti bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan terhadap Penggugat tanpa didasari kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Kepala Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah cacat Formil;
14. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi.;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu berlawanan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.;

Berdasarkan alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Repa'in;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Repa'in;

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan jabatan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 April 2020, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Penggugat melewati batas waktu mengajukan upaya administrasi *incasu* melewati waktu batas mengajukan upaya banding administrasi, dimana Penggugat mengajukan keberatan administrasi yang diterima Tergugat pada tanggal 13 Desember Tahun 2019, keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapinya karena telah jelas tergugat telah mengeluarkan surat keputusan berupa obyek sengketa yang bersifat konkrit, Individual dan final, selanjutnya Penggugat menyampaikan banding administrasi yang disampaikan kepada Camat Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 06 Februari Tahun 2020, sesuai dengan bukti awal dan dalil gugatan penggugat tentang alasan menggugat angka 4 yang diajukan penggugat, jika dihitung jangka waktu banding administrasi yang disampaikan penggugat telah melewati batas waktu mengajukan banding administrasi, pengajuan banding administrasi wajib disampaikan dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak upaya keberatan dianggap dikabulkan, upaya keberatan dianggap dikabulkan secara hukum dihitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima surat keberatan diterima Tergugat, dengan demikian seharusnya penggugat menyampaikan upaya banding administrasi kepada Camat Praya Barat Daya maksimal sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2019, tetapi pada faktanya penggugat menyampaikannya pada tanggal 6 Februari Tahun 2020 artinya penggugat telah melewati jauh batas waktu menyampaikan upaya banding administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku;

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan dalam bab X Upaya Administrasi bagian kedua tentang keberatan Pasal 77 ayat (1) sampai (7) menyatakan bahwa:

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
 - 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
 - 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 - 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).;
- Bagian ketiga tentang banding disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (6) bahwa:
- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 - 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
 - 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
 - 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).;

Demikian pula disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi disebutkan dalam bab II Tentang Kewenangan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi".. Selanjutnya disebutkan dalam bab III tentang penyelesaian sengketa di pengadilan dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan atau tindakan yang mengatur upaya administratif pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah";

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, mengakibatkan Gugatan Penggugat cacat formil sehingga obyek sengketa telah sah secara hukum dan harus dinyatakan telah memiliki daya mengikat sejak tenggang waktu menyampaikan upaya banding administrasi telah habis;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dalam perkara *a quo* tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak berdiri sendiri sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diatur dalam aturan perundang undangan terhadap penerbitan obyek sengketa, tetapi dalam penerbitan obyek sengketa terdapat instansi terkait yang memiliki kewenangan menerima konsultasi dan mengeluarkan rekomendasi dalam hal ini Camat Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah. Seharusnya Penggugat menjadikan Camat Praya Barat Daya sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Keterkaitan Camat Praya Barat Daya adalah sebagai instansi Pejabat Tata Usah Negara yang memiliki kewengan dalam penerbitan obyek sengketa, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan dalam

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (3) bahwa "Mutasi jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat" Dengan ada ketentuan yang melibatkan instansi Camat terhadap penerbitan obyek sengketa maka seharusnya Camat Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dijadikan para pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu menyampaikan upaya administrasi dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) maka sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan eksepsi Tergugat di atas;
3. Bahwa benar Penggugat telah menerbitkan obyek sengketa berupa surat keputusan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di lingkungan Permerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya, khusus lampiran atas nama Repain tertanggal 2 Desember Tahun 2019;
4. Bahwa terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah sesuai berdasarkan prosedur dan proses serta alasan-alasan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat bagian alasan menggugat pada angka 2 dan 3 merupakan dalil Gugatan yang tidak berdasar dan tidak benar, semenjak tergugat diangkat menjadi Kepala Desa Ungga telah aktif melaksanakan evaluasi kinerja dan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring kinerja, Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak menunjukkan sikap loyalitas kepada pimpinan, dengan demikian untuk menata struktur organisasi tata kelola dalam lingkungan pemerintahan Desa Ungga agar dapat bekerja secara maksimal dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik maka cukup beralasan hukum Penggugat menerbitkan obyek sengketa dengan melakukan mutasi jabatan terhadap penggugat yang semula

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kasi Kesra Desa Ungga dimutasi menjadi Staf Kepala Perencanaan Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya. Penerbitan obyek sengketa ini berdasarkan hasil konsultasi tergugat dengan Camat *incasu* Camat Praya Barat Daya dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi tertulis kepada Tergugat yang berlaku secara *mutatis mutandis* dengan rekomendasi pemberhentian perangkat Desa lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa “ketentuan mengenai konsultasi kepada Camat Sebagaiman dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap konsultasi kepada Camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa” maka sepatutnya penerbitan obyek sengketa diterbitkan Tergugat sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat administrasi serta dalam lingkup kewenangan yang sah secara hukum;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tentang alasan menggugat angka 4 sampai 6, merupakan tindakan upaya administrasi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dinyatakan dalam bab X Upaya Administrasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka sepatutnya dalil Gugatan Penggugat dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tentang alasan Gugatan pada angka 10 sampai 12 merupakan dalil gugatan yang keliru karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah mengacu kepada prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Penerbitan obyek sengketa berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas dengan tujuan memberikan akses pelayanan kepada masyarakat secara baik dan proporsional sesuai dengan kapasitas yang dimiliki para perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan tata kelola administrasi dan pelayanan tidak tumpang tindih, sebab keberadaan perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya sehingga

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan obyek sengketa tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas, Penggugat tidak memiliki motif lain yang bertentangan dengan etika tanggung jawab jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa, tetapi dalam hal ini Penggugat dan majelis hakim yang mulia tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa haruslah dapat dibaca dan dimaknai secara arif dan bijaksana bawa penerbitan obyek sengketa merupakan bentuk tanggung jawab dan etika jabatan Tergugat yang menghendaki roda pemerintahan pada tingkat Desa dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat; Dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan “perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan..” selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “Mutasi jabatan perangkat desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat Desa atau untuk penataan perangkat Desa” dalam perkara *a quo* penerbitan obyek sengketa Tergugat diberikan ruang melaksanakan mutasi sebagaimana ketentuan di atas tidak hanya pada saat terjadi kekosongan jabatan tetapi juga terhadap penataan perangkat Desa, demikian pula dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat Desa” dengan demikian haruslah dapat dinilai penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang tepat diambil Penggugat dalam jabatan Tata Usaha Negara yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula Penggugat telah menerima honor dan tunjangan pada jabatannya sebagai staf kepala urusan perencanaan, hal ini sebagai perwujudan Penggugat hanya mengambil haknya namun tidak melaksanakan kewajibannya, dapat pula dimaknai sebagai perwujudan telah menerima jabatan tugas baru sebagai staf Kepala Urusan Perencanaan;

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tidak dilakukan secara tiba-tiba dengan tindakan sepihak, tetapi dalam kesehariannya terhadap seluruh perangkat Desa Ungga, Tergugat selalu memberikan peringatan dan teguran secara terbuka dalam setiap rapat maupun tidak, Tergugat menyampaikan teguran secara langsung kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terkecuali kepada Penggugat, bahkan dalam jabatan Penggugat sebagai staf kepala urusan perencanaan Tergugat telah memberikan teguran tertulis kepada Penggugat karena Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas sebagai staf, tidak pernah masuk kantor, terhadap tindakan Penggugat ini sangat merugikan kepentingan masyarakat banyak khususnya di Desa Ungga;

8. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah beralasan secara hukum dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam rangka memberikan kepastian hukum dan profesionalitas karena telah melaksanakan ketentuan proses dan prosedur, dan kewenangan penggugat sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga obyek sengketa haruslah dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan belaku mengikat.;

Dengan demikian mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- 1) Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 3) Menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi.;

Dalam Pokok Perkara;

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- 2) Menyatakan sah surat keputusan Nomor. 29 Tahun 2019 tentang Mutasi perangkat Desa dilingkungan pemerintah Desa Ungga Kecamatan

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat Daya, khusus lampiran atas nama Repain tertanggal 2 Desember Tahun 2019.;

3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Dan jika majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 05 Mei 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Mei 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan informasi tambahan (*ad informandum*), yang diberi tanda lampiran-1 sampai dengan lampiran-3, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah tanggal 6 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Ungga Kabupaten Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya tanggal 2 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Ungga Nomor 08/DS-TM/XII/

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perihal Keberatan tanggal 3 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P-4 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Camat Praya Barat Daya Nomor 08/DS-TM/XII/2019 perihal Keberatan tanggal 3 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas DPMB Nomor 08/DS-TM/XII/2019 perihal Keberatan tanggal 3 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Camat Praya Barat Daya Nomor 010/DS-TM/XII/2019 perihal upaya banding administratif tanggal 6 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas DPMB Nomor 010/DS-TM/XII/2019 perihal upaya banding administratif tanggal 6 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020 tentang Pemberhentian Staf Pembantu Desa Pada Pemerintahan Desa Ungga (fotokopi dari fotokopi);

Informasi Tambahan (*ad informandum*);

1. Lampiran-1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Lampiran-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

3. Lampiran-3 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan informasi tambahan (*ad informandum*), Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Subhan, S.Sos., Abdul Kahar, dan Kardan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dipersidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Subhan, S.Sos.;

 - bahwa saksi menyatakan saksi adalah sebagai sekretaris BPD sejak tahun 2019
 - bahwa saksi menyatakan saksi tahu obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tentang Pemberhentian Repain sebagai Kasi Kesra;
 - bahwa saksi menyatakan saksi selaku sekretaris BPD tidak tahu dan tidak pernah menerima surat teguran dari Kepala Desa yang di berikan kepada Repain;
 - bahwa saksi menyatakan saksi belum pernah melihat surat seperti bukti T-1 tersebut;
 - bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah mengikuti evaluasi kinerja Perangkat Desa khususnya untuk Penggugat;
 - bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah menerima surat tembusan dari Tergugat tentang mutasi perangkat desa;
 - bahwa saksi menyatakan sebelum di mutasi jabatan Repain adalah sebagai Kasi Kesra setelah di mutasi jabatannya Staf pembantu namun sekarang Repain tidak ada jabatannya;
 - bahwa saksi menyatakan Repain diberhentikan sebagai staf pembantu setelah ada gugatan di PTUN Mataram;
 - bahwa saksi menyatakan saksi tahu kalau Repain tetap menerima gaji setiap bulannya;

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Keterangan Saksi Abdul Kahar;

- bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini yaitu masalah Penggugat dimutasikan dari Kasi kesra menjadi staf pembantu dan kemudian diberhentikan pada bulan januari;
- bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui hal itu tersebut saat itu saksi masih menjabat sebagai wakil Ketua BPD dan saat itu saksi pergi menanyakan ke Kantor Camat kenapa ada mutasi;
- bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah melihat SK Mutasi dan Pemberhentian Penggugat dan saksi menyatakan mengetahuinya karena saksi diberitahukan oleh Sekretaris BPD;
- bahwa saksi menyatakan selama saksi menjadi Wakil Ketua BPD setahu saksi tidak pernah melakukan kesalahan dan dia melakukan pekerjaan apa adanya dan saya tidak tahu apa sebabnya dia diberhentikan;
- bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu ada surat teguran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diberikan kepada Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan setahu saksi kenapa Penggugat menolak di mutasi Karena pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat tidak ada yang relevan dengan tupoksi Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu apa bedanya antara staf pembantu dengan perangkat desa;
- bahwa saksi menyatakan setahu saksi tidak boleh perangkat desa di mutasikan menjadi staf pembantu;
- bahwa saksi menyatakan setahu saksi tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa;
- bahwa saksi menyatakan selaku wakil Ketua BPD setahu saksi BPD sering melakukan rapat untuk evaluasi kinerja perangkat desa sekali yaitu seminggu yaitu setiap hari Selasa;
- bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu apa alasan Penggugat dimutasikan;
- bahwa saksi menyatakan sebagai Wakil Ketua BPD saksi sering bertemu dengan Penggugat di Kantor Desa;
- bahwa saksi menyatakan setahu saksi harus ada koordinasi dengan BPD karena secara kedudukan BPD dan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang sama dalam menjalankan pemerintahan namun Kepala Desa Ungga jalan sendiri;

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan setahu saksi Penggugat setelah dimutasi masih menerima Penghasilan tetap dari Desa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3. Keterangan Saksi Kardan;
 - bahwa saksi menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan evaluasi kinerja kepada Perangkat Desa;
 - bahwa saksi menyatakan setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran;
 - bahwa saksi menyatakan ada surat tembusan teguran dari Tergugat yang di kirim ke BPD tetapi tidak sampai;
 - bahwa saksi menyatakan pernah dilakukan musyawarah di Kantor Desa yang membahas tentang musrenbang;
 - bahwa saksi menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan teguran kepada perangkat desa;
 - bahwa saksi menyatakan saksi tahu apa jabatan Penggugat sebelum di mutasi yaitu sebagai staf biasa;
 - bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu apa alasan Penggugat di mutasikan tetapi secara tidak langsung saksi dengar kalau Penggugat dia tidak difungsikan oleh Tergugat sesuai dengan tupoksinya Penggugat tidak mau mengikuti perintah Kepala Desa sesuai dengan tupoksinya;
 - bahwa saksi menyatakan penggugat tidak pernah dimanfaatkan/ ditugaskan sebagai PKA dan dia menolak melakukan perintah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Teguran I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ungga yang di berikan kepada Repain (Penggugat) tanggal 16 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Berita Acara konsultasi bersama Camat Praya Barat Daya terkait dengan usulan Mutasi Perangkat Desa Ungga (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Dokumentasi kegiatan konsultasi Kepala Desa Ungga bersama Camat Praya Barat Daya (fotokopi sesuai dengan *print out*);
4. Bukti T-4 : Surat Nomor 005/04/XIDU/2019 perihal Usul Rekomendasi tertulis Mutasi Jabatan Perangkat Desa dalam lampiran No 5 atas nama Repain tanggal 21 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Ungga Kabupaten Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya tanggal 2 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Daftar penerima honor Staf Pembantu Tugas Umum Desa Ungga bulan Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 tertanggal 23 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Teguran II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ungga yang di berikan kepada Repain (Penggugat) tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Mulyadi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Mulyadi;
 - bahwa saksi menyatakan jabatan saksi di Kantor Desa Ungga sebagai Kasi Pelayanan sejak awal bulan Januari tahun 2020 dan sampai sekarang saksi masih menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
 - bahwa saksi menyatakan saksi tahu apa jabatan Repain sebelum dimutasi yaitu sebagai Kasi Kesra;

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan saksi tahu bahwa ada teguran I yang diberikan kepada Repain oleh Tergugat;
- bahwa saksi menyatakan saksi tahu ada 3 alasannya Repain dimutasikan dari Kasi Kesra menjadi Staf Pembantu yaitu:
 - 1) Repain menolak ditunjuk sebagai PKA;
 - 2) Repain pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan umum kepada Tergugat;
 - 3) Repain kurang loyalitas kepada Pimpinan/Tergugat;
- bahwa saksi menyatakan setahu saksi sejak Repain dimutasikan menjadi Staf Pembantu dia jarang masuk kantor;
- bahwa saksi menyatakan setahu saksi selama Repain dimutasikan menjadi staf Pembantu yang bersangkutan tetap menerima gaji;
- bahwa saksi menyatakan bahwa Repain kurang loyalitas kepada Pimpinannya dan Repain tidak mau melaksanakan perintah dari Tergugat yang ditunjuk sebagai PKA;
- bahwa saksi menyatakan saksi tahu bagaimana absensi kehadiran dari Kasi-kasi di kantor Desa Ungga karena saksi yang diperintahkan secara lisan oleh Pak kades untuk mengabsensi teman-teman kasi dari pagi sampai sore dan saksi yang menuliskan keterangan tidak masuk apabila ada yang tidak absen atau tidak masuk kerja;
- bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu sebelum surat teguran pertama diberikan kepada Repain Kepala Desa apakah pernah melakukan evaluasi terhadap kinerja kepada perangkat desa atau tidak;
- bahwa saksi menyatakan semenjak Repain dimutasi sebagai Staf Pembantu saksi sering ketemu dengan Repain di Kantor Desa;
- bahwa saksi menyatakan selama Repain menjabat sebagai Kasi Kesra dia aktif dan rajin masuk kerja dan setelah dimutasi Repain tidak aktif masuk kerja dan sewaktu menjabat sebagai kasi kesra Repain rajin untuk mengisi absen atau isi daftar hadir;
- bahwa saksi menyatakan seingat saksi Repain menjadi Kasi Kesra sampai tahun 2019 dan saksi lupa bulan apa Repain dimutasi dan setahu saksi selama Repain menjadi Kasi Kesra ada satu kali dia mendapat surat teguran;
- bahwa saksi menyatakan setahu saksi surat teguran pertama diberikan pada saat Repain masih menjabat sebagai Kasi Kesra dan setahu saksi surat

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran pertama tersebut diberikan karena repain karena Repain menolak ditunjuk sebagai PKA;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialah: *"Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Repa'in"* (vide Bukti P-2 = Bukti T-5, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi *a quo*;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Eksepsi Tergugat, diketahui Tergugat mengajukan 2 (dua) Eksepsi yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Eksepsi mengenai Penggugat melewati batas waktu mengajukan upaya administratif;
- Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Tergugat secara berurutan sebagai berikut:

- a. Eksepsi mengenai Penggugat melewati batas waktu mengajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya yakni upaya banding administrasi yang disampaikan Penggugat telah melewati batas tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak upaya keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, sehingga seharusnya batas maksimal tenggang waktu Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Camat Praya Barat Daya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, namun Penggugat mengajukan mengajukan upaya banding administrasi tersebut pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya telah mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya banding administrasi yang dilakukan Penggugat pada tanggal 6 Februari 2020 tidak habis waktu, karena Tergugat tidak menetapkan keputusan dikabulkan atau ditolak terhadap keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat hukum para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan penerbitan objek sengketa, diketahui tidaklah mengatur mengenai adanya upaya administratif, sehingga sesuai ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif perlu merujuk ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif diatur di Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif yang dilakukan Penggugat sebagai berikut:

- bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5) diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2019;
- bahwa objek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Desember 2019 (*vide* Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya, halaman 2, yang tidak dibantah oleh Tergugat, baik dalam Jawaban dan Duplik maupun bukti-bukti yang diajukan);
- bahwa Penggugat mengajukan keberatan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Desa Ungga (*in casu* selaku Tergugat), Camat Praya Barat Daya, dan Kepala Dinas DPMB (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5);
- bahwa keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Desember 2019, dan atas keberatan tertulis

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban (*vide* Pengakuan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, halaman 1, serta tidak dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya maupun bukti-bukti yang diajukan);

- bahwa Penggugat mengajukan banding administratif tertulis melalui surat tertanggal 6 Februari 2020 yang ditujukan kepada Camat Praya Barat Daya dan Kepala Dinas DPMB (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7);

Menimbang, bahwa atas keberatan tertulis dan banding administratif tertulis Penggugat, tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Camat Praya Barat Daya dan Kepala Dinas DPMB memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis dan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap Bukti P-3 telah dapat dikategorikan sebagai upaya administratif berupa keberatan tertulis yang diajukan kepada Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, dan tenggang waktu pengajuan keberatan tersebut tidaklah melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya objek sengketa yakni pada tanggal 2 Desember 2019, sampai dengan diterimanya keberatan tertulis oleh Tergugat, yakni pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan pada pokoknya setiap keputusan dapat diajukan banding yang diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan dalam tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui salah satu prasyarat untuk mengajukan banding administratif apabila terdapat tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang telah diajukan sebelumnya, sedangkan fakta hukumnya Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-3, sehingga secara logika hukum Penggugat tidaklah dapat dibebani kewajiban untuk menempuh upaya hukum banding administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan dan oleh karenanya upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis kepada atasan Tergugat yakni Camat Praya Barat Daya sebagaimana dimaksud Bukti P-6 menjadi pilihan untuk dapat dipergunakan ataupun tidak;

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, yang mana keberatan tersebut diterima pada tanggal 13 Desember 2019, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka semestinya Penggugat telah dapat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan setelah tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jls.* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat melewati batas waktu mengajukan upaya administratif tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdiri sendiri sebagai pejabat tata usaha negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan terdapat instansi terkait yakni Camat Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah yang memiliki kewenangan untuk menerima konsultasi dan mengeluarkan rekomendasi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya telah mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena menerbitkan objek gugatan atau keputusan tata usaha negara, dan Camat Praya Barat Daya tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk dilibatkan dalam perkara *a quo* karena tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum para pihak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kedudukan para pihak dalam suatu sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“ Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum bahwa para pihak dalam sengketa tata usaha negara yakni Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, diketahui Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) yang bernama Repain dan objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = T-5) merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yakni Kepala Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para pihak dalam sengketa ini ialah Penggugat yang merupakan subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) bernama Repain, dan Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan objek sengketa telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya, serta tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan (baik kewenangan absolut maupun relatif), kepentingan, maupun tenggang waktu pengajuan Gugatan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas dengan menyatakan pada pokoknya yakni menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, dan penerbitan objek sengketa telah beralasan secara hukum dan sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang terdiri dari aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5) berisikan tindakan hukum Tergugat berupa mutasi kepada Penggugat selaku perangkat desa dari jabatan lama sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan ke jabatan baru sebagai Staf Kepala Urusan Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur:

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tindakan hukum Tergugat berupa mutasi perangkat desa termasuk lingkup wewenang Kepala Desa yakni “mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, baik secara alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur:

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Pasal 20

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Sekretaris Desa diisi dari jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud huruf a adalah yang memiliki masa jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. Jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:

- bahwa Penggugat diangkat sebagai Kasi Kesra Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 6 April 2017 (*vide* Bukti P-1);
- bahwa Penggugat diberikan teguran oleh Tergugat melalui Surat Teguran I, tanggal 16 September 2019, atas perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yakni: (1) menolak perintah sebagai KPA yang menjadi tanggung jawabnya; dan (2) mengeluarkan kalimat/ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bawahan kepada atasan di tempat umum/banyak orang (*vide* Bukti T-1);

- bahwa pada tanggal 21 November 2019, Tergugat melakukan konsultasi dengan Camat Praya Barat Daya mengenai usulan mutasi jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah desa ungga (*vide* Bukti T-2);
- bahwa Tergugat mengajukan usulan rekomendasi tertulis kepada Camat Praya Barat Daya mengenai mutasi jabatan perangkat desa, salah satunya ialah Penggugat melalui Surat Nomor: 005/04/XI/DU/2019, Perihal : Usulan Rekomendasi tertulis Mutasi jabatan perangkat Desa, tanggal 21 Nopember 2019 (*vide* Bukti T-3);
- bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans “Menimbang” huruf a dan b pada objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5) tercantum:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara mutasi Jabatan antar Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Mutasi Antar Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak diperoleh adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa mutasi Penggugat dilakukan dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang kosong maupun penataan Perangkat Desa, namun berdasarkan Bukti T-4 yakni kolom “KETERANGAN” nomor urut 3 atas nama Penggugat, bagian lampiran “DAFTAR NAMA-NAMA PERANGKAT DESA DAN STAF YANG DIUSULKAN MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA”, Penggugat diusulkan untuk mutasi dengan keterangan sebagai berikut:

- Menolak perintah untuk menjadi PKA yang menjadi tugasnya;
- Mengeluarkan kalimat/perkataan yang tidak pantas kepada atasan dihadapan khalayak ramai;
- Kurang memahami bidang tugasnya dan tidak mampu dalam membuat laporan administrasi pembangunan Desa;
- Sudah diberikan surat Teguran I;

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 juga, Tergugat mengajukan usulan rekomendasi tertulis kepada Camat Praya Barat Daya untuk menindaklanjuti adanya kekosongan jabatan perangkat desa atau untuk penataan perangkat Desa, serta evaluasi kinerja perangkat Desa selama lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang menunjukkan adanya evaluasi kinerja perangkat desa selama lebih 6 (enam) bulan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat kurang memahami bidang tugasnya dan tidak mampu dalam membuat laporan administrasi pembangunan Desa tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya rekomendasi dari Camat Praya Barat Daya atas usulan rekomendasi yang diajukan oleh Tergugat mengenai usulan mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud Bukti T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5), diperoleh fakta hukum yakni Penggugat dimutasi oleh Tergugat dari jabatan lama sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan ke jabatan baru sebagai Staf Kepala Urusan Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diperoleh kesimpulan yakni:

1. bahwa alasan Tergugat melakukan mutasi kepada Penggugat bukanlah dikarenakan dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang kosong ataupun penataan Perangkat Desa, melainkan dengan alasan-alasan:
 - Menolak perintah untuk menjadi PKA yang menjadi tugasnya;
 - Mengeluarkan kalimat/perkataan yang tidak pantas kepada atasan dihadapan khalayak ramai;
 - Sudah diberikan surat Teguran I;
2. bahwa Penggugat dimutasi oleh Tergugat dari jabatan lama sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan ke jabatan baru sebagai Staf Kepala Urusan Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat melakukan mutasi kepada Penggugat bukanlah dikarenakan dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang kosong ataupun penataan Perangkat Desa, serta mutasi yang dilakukan oleh

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan memindahkan Penggugat dari jabatan lama sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan ke jabatan baru sebagai Staf Kepala Urusan Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, sehingga tindakan Tergugat tersebut tidaklah sesuai dengan tujuan untuk diadakannya mutasi jabatan perangkat desa dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jis*. Pasal 19 ayat (4) huruf a, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat prosedur dan substansi karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jis*. Pasal 19 ayat (4) huruf a, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pun dipertimbangkan secara mutatis mutandis menjadi dasar dari aspek substansi tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis dari segi hukum administrasi, baik secara prosedur maupun substansi, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap Gugatan agar objek sengketa dinyatakan batal haruslah dikabulkan, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan jabatan Penggugat seperti semula, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat perubahan kondisi hukum, dan diketahui pada saat berjalannya pemeriksaan sengketa *in casu* atau setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, yakni:

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat pada bulan Desember 2019 telah melaksanakan tugas sebagai staf dengan menerima honor/penghasilan sebesar Rp. 700.000,- (*vide* Bukti T-6);
- bahwa Penggugat diberikan Tergugat melalui Surat Teguran II, tanggal 12 Februari 2020, atas perbuatan: (1) ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai staf perencanaan di Kantor Desa Ungga dan sesuai rekap absensi bulan Januari 2020, tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan siang selama 22 hari kerja; dan (2) tidak memperlihatkan loyalitas kepada pimpinan (kepala desa) (*vide* Bukti T-7);
- bahwa Penggugat diberhentikan sebagai staf Pembantu Desa pada Pemerintahan Desa Ungga, tanggal 18 Mei 2020 (*vide* Bukti P-8, dan berkesesuaian dengan pengakuan lisan yang disampaikan Tergugat di persidangan, *vide* Berita Acara Sidang, tanggal 24 Juni 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberhentikan sebagai staf Pembantu Desa pada Pemerintahan Desa Ungga sebagaimana dimaksud Bukti P-8, yang mana keputusan pemberhentian Penggugat tersebut demi hukum tetap dianggap sah sampai ada pembatalan, dan memiliki akibat hukum berupa hilangnya status Penggugat sebagai perangkat Desa Ungga meskipun objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, dengan demikian atas Gugatan Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan jabatan Penggugat seperti semula tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Repa'in;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Ungga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Repa'in;
 4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh MALAHAYATI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAMSIAH, S.H.,

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

Ttd.

MALAHAYATI, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SYAMSIAH, S.H.

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	20.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	276.000,-
Terbilang	:	(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).	